



**PUTUSAN**

Nomor **658/Pid.B/2015/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HALIM**  
Tempat lahir : Malang  
Umur /Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Pebruari 1975  
Jenis Kalamini : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jabal Nur Rt 04 Rw 07, Kelurahan Tlogowaru,  
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 September 2015, No. SP-Han/201/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 September 2015, No. B-270/O.5.43.3/Epp.1/9/2015, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 2 Nopember 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2015, No. PRINT-326/O.5.43.3/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 3 Nopember 2015, No. 658/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 3 Nopember 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 25 Nopember 2015, No. 658/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 3 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 4 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar surat pengiriman barang dari CV Bharata Unggas Jaya kepada Halim, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja sama tertanggal 17 April dan 1 (satu) lembar surat kontrol kondisi ayam dikembalikan kepada pihak CV Bharata Unggas Jaya melalui saksi Mamik Fathoni Mahmudi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa HALIM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 19.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Alas Gede Desa Baran Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa ayam potong kurang lebih sebanyak 2000 ekor lebih yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada tanggal 17 April 2015 terdakwa melakukan kerjasama dalam hal kemitraan ayam potong dengan CV. Bharata Unggas Jaya terkait dengan pemeliharaan ayam potong untuk 1 (satu) kandang dengan kesepakatan untuk penjualan masa panen dilakukan oleh PT. Bharata Unggas Jawa yang menjadi tanggung jawab saksi Mamik Fathoni Mahmudi dan berjalannya waktu usaha kerjasama tersebut berjalan lancar ;

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 CV. Bharata Unggas Jaya kembali melakukan kerjasama dengan terdakwa untuk pemeliharaan ayam potong sebanyak 1 (satu) kandang dengan mengirimkan bibit ayam dan obat-obatan senilai Rp. 118.850.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan bagi hasil setelah laku terjual dengan masa panen kurang lebih ayam potong usia 4 bulan, dimana untuk mengetahui perkembangan atas pemeliharaan ayam potong oleh terdakwa tersebut CV. Bharata Unggas Jaya menugaskan saksi Iwan Nurwanto untuk melakukan control secara berkala hingga pada tanggal 20 Juli 2015 yang diketahui oleh CV. Bharata Unggas Jaya terdapat ayam potong yang dipelihara oleh terdakwa sebanyak 3890 ekor dan pada tanggal 21 Juli 2015 saksi Iwan Nurwanto selaku pihak CV. Bharata Unggas Jaya menghubungi terdakwa kalau ayam potong akan dipanen pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 08.30 WIB .

Namun pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak CV. Bharata Unggas Jaya mengaku sebagai milik sendiri menjual ayam potong milik CV. Bharata Unggas Jaya kepada masyarakat disekitar yang membutuhkan dan kepada saksi H. Achmad Musafak hingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam potong tersebut seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan dari ayam potong tersebut selanjutnya dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa dan dipergunakan untuk membayar hutang, dimana saat pihak CV. Bharata Unggas Jaya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 08.30 WIB sampai di tempat pemeliharaan ayam potong tersebut dengan maksud akan dipanen tidak dapat dilakukan karena sebagian ayam potong tersebut kurang lebih sebanyak 2000 ekor lebih tanpa seijin pihak CV. Bharata Unggas Jaya telah dijualoleh dan tersisa 1116 ekon sedangkan terdakwa pada saat itu sudah tidak ada dan tidak dapat dihubungi sehingga pihak CV. Bharata Unggas Jaya selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib

Atas perbuatan terdakwa pihak CB. Bharata Unggas Jaya menderita kerugian sebesar Rp. 107.330.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1 : MAMIK FATHONI MAHMUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa bekerja sama atau sebagai Mitra Kerja dengan CV Bharata Unggas Jaya baru 2(dua) periode ;
- Bahwa dalam 2 (dua) periode tersebut sama dengan kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa memiliki 2 (dua) tempat kandang yaitu kandang Halim A berisi ayam 4.000 (empat ribu) ekor, dan kandang Halim B berisi ayam 10.000 (sepuluh ribu ekor ;
- Bahwa yang bermasalah pada kandang Halim A yang berisi ayam 4.000 (empat ribut) ekor ;
- Bahwa pada kandang ayam Halim A terjadi masalah terdakwa telah menjual sebagian ayam tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan CV Bharata Unggas Jaya ;
- Bahwa ceritanya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 Petugas Lapangan bernama Iwan Nurwanto menghubungi terdakwa memberitahu bilan besok hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 CV Bharata Unggas Jaya akan melakukan pemanenan terhadap ayam yang dipelihara terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 4 dari 12 putusan nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 08.30 wib petugas dari CV Bharata Unggas Jaya mau memanen ternyata ayam didalam kandang terdakwa sudah banyak berkurang, lalu petuas saksi menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa pada saat pihak Perusahaan mau memanen ternyata ayam dalam kandang terdakwa tinggal 1.150 (seribu seratus lima puluh) ekor ;
- Bahwa ayam yang lainnya telah dijual sendiri oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini kerugian CV Bharata Unggas Jaya kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada kandang Halim B yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) ekor ayam tidkada masalah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan hasil penjualan ayam tersebut kepada perusahaan ;
- Bahwa seandainya ayam tersebut dipanen secara umum keuntungan terdakwa kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu memang sudah waktunya panen ;
- Bahwa cara bagi hasil antara pemelihara dengan perusahaan yaitu selisih biaya operasional dan hasil penjualan dibagi sesuai perjanjian ;
- Bahwa sebelumnya pernah panen pada periode pertama ;
- Bahwa pada panen periode pertama terdakwasudah mendapat untung ;
- Bahwa Terdakwa masih mengupayakan mau mengembalikan uang hasil penjualan ayam tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi 2 : IWAN PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah penggelapan ayam potong milik CV Bharata Unggas Jaya ;
- Bahwa terjadinya penggelapan ayam potong tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di kandang ayam milik terdakwa di Desa Baranngingit, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan ayam potong tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 saksi menghubungi terdakwa bahwa besok pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 pihak Perusahaan akan memanen

Halaman 5 dari 12 putusan nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayam yang dipelihara terdakwa, ternyata pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 08.00 wib pihak perusahaan mau memanen ternyata ayam dalam kandang terdakwa sudah tinggal sedikit kemudian saksi menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa sehari sebelumnya berdasarkan data recording jumlah ayam masih ada 3890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor ;
- Bahwa setelah pihak perusahaan mau memanen ayam dalam kandang terdakwa tinggal 1150 (seribu seratus lima puluh) ekor ;
- Bahwa dalam seminggu saksi melakukan pengecekan ke kandang dua sampaitiga kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian Perusahaan sekitar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pihak perusahaan mau memanen ayam tersebut terdakwa tidak berapada di tempat ;
- Bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

**Saksi 3 : H. ACHMAD MUSYAFAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah saksi membeli ayam potong kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli ayam potong kepada terdakwa pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib di kandang ayam potong milik terdakwa di Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang saksi beli dari terdakwa sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) ekor ayam potong ;
- Bahwa saksi membeli ayam potong kepada terdakwa dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perkilonya ;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan ayam potong tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa ayam potong tersebut milik terdakwa sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa menggelapan ayam potong ;
- Bahwa ayam potong yang terdakwa gelapkan sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) ekor ;
- Bahwa ayam potong tersebut terdakwa jual kepada H. Mustofa dan sebagian terdakwa jual kepada orang-orang kampung ;
- Bahwa ayam potong tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perkilonya ;
- Bahwa dalam penjualan ayam potong tersebut terdakwa mendapat uang dari H. Mustofa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan ayam potong tersebut terdakwa pakai untuk membayar sewa kandang ayam kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan CV Bharata Unggas Jaya sejak tanggal 17 April 2015;
- Bahwa sehari sebelum terdakwa menjual ayam potong tersebut pihak perusahaan sempat memberitahu kepada terdakwa bahwa ayam potong yang terdakwa pelihara akan dipanen ;
- Bahwa dalam kandang terdakwa berisi 4.000 (empat ribu) ekor ayam potong ;
- Bahwa perasaan terdakwa sekarang sangat menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 14 (empat belas) lembar surat pengiriman barang dari CV Bharata Unggas Jaya kepada Halim, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja sama tertanggal 17 April dan 1 (satu) lembar surat kontrol kondisi ayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayam potong tersebut terdakwa jual kepada H. Mustofa dan sebagian terdakwa jual kepada orang-orang kampung ;

Halaman 7 dari 12 putusan nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam potong tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perkilonya ;
- Bahwa dalam penjualan ayam potong tersebut terdakwa mendapat uang dari H. Mustofa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan ayam potong tersebut terdakwa pakai untuk membayar sewa kandang ayam kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan CV Bharata Unggas Jaya sejak tanggal 17 April 2015;
- Bahwa sehari sebelum terdakwa menjual ayam potong tersebut pihak perusahaan sempat memberitahu kepada terdakwa bahwa ayam potong yang terdakwa pelihara akan dipanen ;
- Bahwa dalam kandang terdakwa berisi 4.000 (empat ribu) ekor ayam potong ;
- Bahwa perasaan terdakwa sekarang sangat menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUPH, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Barang siapa**
- **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**
- **Barang itu ada dalam** kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur " Barang siapa "

Menimnag, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama **HALIM** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "erorr in persona," disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak

Halaman 8 dari 12 putusan nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn





ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dusun Alas Gede Desa Baran Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa ayam potong (boyler) kurang lebih sebanyak 2000 ekor lebih yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu CV. Bharata Unggas Jaya yang menjadi tanggung jawab saksi Mamik Fathoni Mahmudi selaku menager, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Bharata Unggas Jaya tersebut dengan maksud untuk dimiliki selanjutnya 2000 ekor ayam potong (boyler) tersebut terdakwa jual sebagian kepada saksi H. Achmad Musyafak kurang lebih sebanyak 900 ekor dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sebagian terdakwa jual kepada masyarakat sekitar kandang. Padahal seharusnya terdakwa tahu kalau terdakwa tidak berhak atas ayam potong tersebut karena ayam potong tersebut adalah seluruhnya milik CV. Bharata Unggas Jaya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut berarti terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum/hak. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagaimana diperoleh keterangan dari saksi- saksi maupun terdakwa sendiri di depan persidangan sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa menguasai barang berupa ayam potong (boyler) berawal dari kerjasama pada tanggal 16 Juni 2015 antara CV. Bharata Unggas Jaya dengan terdakwa untuk pemeliharaan ayam potong. Yang mana kerjasama tersebut sebelumnya berjalan lancar namun untuk kerjasama pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku sebagai miliknya lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dusun Alas Gede Desa Baran Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menjual ayam potong (boyler) kurang lebih sebanyak 2000 ekor lebih tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak CV. Bharata Unggas Jaya yang menjadi tanggung jawab saksi Mamik Fathoni Mahmudi selaku menager. Bahwa benar ayam potong sebanyak 2000 ekor tersebut terdakwa jual sebagian kepada saksi H. Achmad Musyafak kurang lebih sebanyak 900 ekor dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sebagian terdakwa jual kepada masyarakat sekitar kandang. Padahal seharusnya terdakwa tahu kalau terdakwa tidak berhak atas ayam potong tersebut karena ayam potong tersebut adalah seluruhnya milik CV. Bharata Unggas Jaya yang ada dalam kekuasaannya dengan kesepakatan untuk dipelihara. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUPH, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 putusan nomor 658/Pid.B/2015/PN.Kpn



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bertindak sopan di depan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUPH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar surat pengiriman barang dari CV Bharata Unggas Jaya kepada Halim, 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerja sama tertanggal 17 April dan 1 (satu) lembar surat kontrol kondisi ayam dikembalikan kepada pihak CV Bharata Unggas Jaya melalui saksi Mamik Fathoni Mahmudi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh kami **Nuny Defiary, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Mutia Rinanti, SH., M. Hum.** dan **Darwanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015**, oleh **Nuny Defiary, SH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Haris Budiarto, SH. M.Hum.** dan **Darwanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota tersebut, dibantu **Slamet Riadi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh **Juni Ratnasari, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Haris Budiarto, SH. M.Hum.**

**Nuny Defiary, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Darwanto, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Slamet Riadi, SH.**